



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong ijo, Kel. Bacang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwaspkp@gmail.com

Pangkalpinang, 14 Juni 2018

Nomor : P- 219/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/VI/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. LO /Paslon walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang

di-

Tempat

Dasar :

- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota.
- Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur ,Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Pkpu No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati ,serta Walikota dan Wakil Walikota .

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 ,Dengan ini Panwaslu Kota Pangkalpinang Menyampaikan Hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa batas waktu penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye dari Pasangan Calon Kepada KPU :
 - a. Sesuai ketentuan Pasal 34 ayat 9 (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan /atau Walikota dan Wakil Walikota ,batas waktu penyerahan LPPDK Kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 24 Juni 2018 pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota sampai batas waktu sebagaimana di maksud huruf a di atas , di kenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan Calon.
 - c. Mekanisme pembatalan Pasangan Calon telah di atur dalam ketentuan Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017.
2. Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 , batas waktu penyerahan LPDDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh ataupun KPU/KIP Kabupaten / Kota kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
3. Jangka waktu pelaksanaan Audit LPPDK oleh KAP adalah 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten / kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kami Panwaslu Kota Pangkalpinang meminta kepada LO /PASLON Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 agar dapat menyerahkan LPPDK sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian kami sampaikan agar dapat dilaksanakan

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KETUA,



IDA KUMALA, SH

Tembusan : 1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung